



Pertanggungjawaban Bidan Atas Tindakan Malpraktik Medis Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Rosnida¹, Yeni Haerani², La Ode Awal Sakti³, Hartati S⁴

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

⁴ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia,

Correspondensi : hartati.safaruddin27@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi perbuatan bidan yang termasuk dalam kategori malpraktik medis serta analisis pertanggungjawaban secara hukum perdata berdasarkan tindakan tersebut.

Tujuan penelitian ini dilaksanakan agar bidan dan tenaga kesehatan pada umumnya dapat mengetahui tindakan-tindakan yang dapat digolongkan malpraktik medis agar dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kesehatan dapat terhindar dari tindakan malpraktik medis.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis, di mana data yang dianalisis berasal dari sumber sekunder, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum perdata, suatu tindakan bidan dapat dianggap sebagai malpraktik medis apabila: terjadi penyimpangan dari standar profesi; terdapat kelalaian meskipun dalam bentuk ringan; dan ada keterkaitan langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hal terjadi malpraktik medis, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan: pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Pasal 1239 BW); perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW); kelalaian yang menyebabkan kerugian (Pasal 1366 BW); dan d) tanggung jawab atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 BW)

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Bidan, Malpraktik Medis, Aspek Perdata

ABSTRACT

This study explores the actions of midwives that fall into the category of medical malpractice and an analysis of civil legal liability based on these actions

The purpose of this study is to ensure that midwives and healthcare workers in general are aware of actions that can be classified as medical malpractice and to avoid them in carrying out their duties in healthcare

This study uses a normative method with a juridical approach, where the data analyzed comes from secondary sources, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. This research shows that in the context of civil law, a midwife's actions can be considered medical malpractice if: there is a deviation from professional standards; there is negligence, even if minor; and there is a direct link between the action and the resulting loss.

In the event of medical malpractice, the midwife can be held liable based on: breach of contract or breach of contract (Article 1239 of the Civil Code); unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code); negligence causing loss (Article 1366 of the Civil Code); and d) responsibility for the actions of parties under their supervision (Article 1367 of the Civil Code).

Keywords: Accountability, Midwives, Medical Malpractice, Civil Aspects

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan menjadi aspek fundamental yang menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945). yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak tersebut, negara melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah memberikan ruang yang luas kepada tenaga kesehatan, termasuk bidan, Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Upaya kesehatan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab profesional, etika dan moral yang tinggi, serta keahlian dan kewenangan yang diakui. Mutu mereka perlu senantiasa ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan, sertifikasi,

registrasi, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan, agar pelayanan kesehatan berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. (Rosnida, 2024, *Tanggung Jawab Bidan dalam Pelayan Kesehatan Di Tempat Praktik Mandiri Bidan ditinjau dari Aspek Perdata*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 1.)

Sebagai bagian dari tenaga kesehatan, bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kesehatan ibu. Perannya sangat krusial dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan AKI serta AKB. Pelayanan yang dilakukan mencakup pendekatan yang paripurna dan berkesinambungan, yang mengedepankan upaya pencegahan dan promosi kesehatan melalui kemitraan serta pemberdayaan masyarakat bersama tim kesehatan lainnya. (Kepmenkes RI

Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan).

Sebagai tenaga profesional, bidan wajib menjalankan tugasnya berdasarkan standar pelayanan menurut hukum yang berlaku serta mematuhi kode etik profesi. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 ayat (1) dan (2).

Hal ini menjadikan bidan bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga kepada organisasi profesi melalui ketentuan etik kebidanan (Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 ayat (1) dan (2)).

Tindakan medis yang dilakukan oleh bidan dapat berujung pada dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Apabila terjadi kegagalan, hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal: pertama, karena adanya force majeure (overmacht); dan kedua, karena bidan melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesi, melanggar ketentuan hukum, atau terdapat unsur kelalaian dalam pelaksanaannya (I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, *Perbutan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, hal. 100).

Fenomena maraknya kasus malpraktik belakangan ini, terutama dalam perawatan ibu dan anak, menjadi pengingat pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus senantiasa dilandasi oleh sumpah profesi dan semangat

untuk terus meningkatkan kualitas diri. Sinergi antartenenaga kesehatan juga harus diperkuat melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Jika hal-hal tersebut diabaikan, maka potensi timbulnya konsekuensi hukum akibat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan menjadi tidak terhindarkan. Contoh konkret dari kelalaian adalah ketika seorang tenaga kesehatan terlambat memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan penanganan segera. Perbuatan semacam ini telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (sekarang digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan profesinya dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi tersebut meliputi tindakan administratif seperti pencabutan izin sementara atau sanksi lain yang proporsional. Khusus untuk bidan, wewenangnya diatur dalam Permenkes No. 363/Men.Kes/Per/IX/1980. Secara hukum, tenaga kesehatan bertanggung jawab secara perdata, pidana, maupun administrasi.”(<https://aliumarfaisal.wordpress.com/tanggung-jawab-bidan>).

Tindakan malpraktik medis oleh bidan dapat mencakup pelaksanaan prosedur medis tanpa dasar indikasi yang tepat atau di luar kewenangan profesionalnya, penundaan dalam merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kelalaian dalam menangani situasi darurat, serta pelaksanaan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien. Akibat dari tindakan

tersebut sering kali menyebabkan kerugian fisik, psikis, bahkan kematian bagi pasien. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban perdata, ketika pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dan berupaya menuntut keadilan serta ganti rugi atas kelalaian yang terjadi. Sejalan

dengan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus permasalahan atau legal issue dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban bidan atas tindakan malpraktik medis dilihat dari sudut pandang hokum perdata.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas hukum, norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk menelusuri aturan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku teks, dan

jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai isu hukum yang dikaji, lalu dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tindakan bidan yang dapat digolongkan malpraktik medis.

Malpraktik merupakan istilah yang bermakna negatif dan mengandung unsur stigma, karena mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu profesi. Meskipun istilah ini dapat berlaku untuk berbagai profesi, dalam praktik umum malpraktik kerap diidentikkan dengan profesi kedokteran. Oleh karena itu, untuk merujuk secara spesifik pada profesi medis, istilah yang lebih tepat digunakan adalah 'malpraktik medis' (J. Guwandi, 1990, *Kelalaian Medik*, Balai Penerbit

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 10).

Kata *malpractice*, menurut Daris Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, berarti tindakan atau perbuatan yang tidak benar. (Hj. Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 202) Sementara itu, istilah *malpraktik medis* didefinisikan secara beragam oleh sejumlah pakar, tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan konsep

tersebut, adalah sebagai berikut: (H. Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati: Bandung, hal. 17)

1. Dalam pandangan Veronica Komalasari, *malpraktik* merupakan turunan dari istilah *malpractice*, yang secara esensial mengacu pada kegagalan atau kesalahan dalam menjalankan tugas profesi, khususnya ketika seorang dokter tidak memenuhi kewajibannya profesionalnya. Maka dari itu, *medical malpractice* berarti pelanggaran terhadap standar profesi medis dalam praktik kedokteran.
2. Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan bahwa istilah *malpractice* secara harfiah berarti praktik buruk (*bad practice*) dalam konteks penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang dijalankan oleh tenaga medis dalam praktik profesinya. Karena istilah ini mencakup aspek pelaksanaan praktik, fasilitas tempat praktik, dan pelaksana tindakan medis, Hermien memilih istilah *maltreatment* sebagai bentuk penggambaran yang lebih tepat.
3. Dalam pandangan Anny Isfandiyarie, malpraktik merupakan akibat dari tidak digunakannya ilmu dan keterampilan medis sesuai standar profesi oleh dokter, sehingga mengakibatkan dampak negatif

bagi pasien, mulai dari luka-luka hingga kehilangan nyawa.

Kasus *Valentin v. Society de Bienfaisance de Los Angeles* pada tahun 1956 merumuskan bahwa malpraktik merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan medis, karena tidak menggunakan keterampilan dan pengetahuan sebagaimana mestinya menurut standar yang berlaku di wilayah praktik tersebut (J. Guwandi, 2019, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 22). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa malpraktik mencakup beberapa bentuk tindakan, yaitu: (*Ibid.*, hal. 24).

1. Pelaksanaan tindakan oleh tenaga kesehatan yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik profesinya;
2. Kelalaian atau kegagalan untuk melakukan tindakan yang semestinya dilakukan sesuai dengan kewajiban profesi (negligence);
3. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan norma hukum yang berlaku

Leenen, sebagaimana dikutip oleh Fred Ameln, menyampaikan lima kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan bidan dalam praktik profesinya dapat digolongkan sebagai

malpraktik atau tidak.: (Leenen dalam Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya: Jakarta, hal. 87)

1. **Tindakan dilakukan secara cermat dan hati-hati (*zorgvuldig handelen*) dalam kaitannya dengan unsur kelalaian (*culpa*);** apabila tenaga kesehatan bertindak tanpa kehati-hatian atau kurang teliti (*onvoorzichtig*), maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian; jika tindakan tersebut sangat ceroboh atau jauh dari kehati-hatian, maka masuk dalam kategori *culpa lata* (kelalaian berat).
2. **Tindakan tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar keilmuan di bidang medis (*volgens de medische standard*),** yaitu praktik yang dijalankan berdasarkan kaidah ilmu kedokteran yang berlaku umum.
3. **Kemampuan atau kompetensi tenaga kesehatan dibandingkan dengan kemampuan rata-rata dalam kategori profesi medis yang sama (*gemiddelde bekwaamheid van gelijke medische categorie*),** sebagai tolok ukur profesionalitas dalam pelaksanaan tindakan medis.
4. **Penilaian dilakukan dalam konteks situasi dan kondisi yang setara (*gelijke omstandigheden*),** sehingga pertimbangan terhadap tindakan medis

tidak dilepaskan dari keadaan faktual pada saat tindakan dilakukan.

5. **Sarana dan upaya yang digunakan harus proporsional dengan tujuan konkret dari tindakan medis tersebut (*middelen die in verhouding staan tot het concreet handelingsdoel*),** sesuai dengan prinsip proporsionalitas agar tindakan yang dilakukan tetap relevan dan tidak berlebihan.

Menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan atau tenaga medis merupakan bentuk malpraktik bukan perkara yang mudah. Sesuai pandangan Leenen yang disampaikan oleh Guwandi, diperlukan sejumlah pertanyaan kunci untuk membantu proses penilaiannya J, (Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktik Medik & Darft RPP: "Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien"*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 14)

1. Apakah bidan atau tenaga kesehatan lain yang setingkat dengannya tidak akan melakukan demikian?
2. Apakah tindakan bidan atau tenaga kesehatan itu sedemikian rupa sehingga sebenarnya tidak akan dilakukan oleh teman sejawat yang lain?
3. Apakah tidak ada unsur kesengajaan?
4. Apakah tindakan itu tidak dilarang oleh undang-undang?

5. Apakah tindakan itu dapat digolongkan pada suatu *medical error*?
 6. Apakah terdapat unsur kelalaian (*negligence*)?
 7. Apakah akibat yang timbul itu berkaitan langsung dengan kelalaian dari pihak bidan atau tenaga kesehatan?
 8. Apakah akibat itu tidak bisa dihindarkan atau dibayangkan (*foreseeability*) sebelumnya?
 9. Apakah akibat itu bukan suatu risiko yang melekat (*inherent risk*) pada tindakan medik tersebut?
 10. Apakah bidan atau tenaga kesehatan sudah mengambil tindakan antisipasinya, misalnya jika timbul reaksi negative karena obat-obat tertentu?
- Menurut Munir Fuady, agar suatu tindakan bidan atau tenaga kesehatan dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut (Munir Fuady dalam Ari Yunanto, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi: Yogyakarta, hal. 30.)
1. Adanya tindakan, dalam arti “berbuat” atau “tidak berbuat” (pengabaian);
 2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya (seperti perawat, bidan), bahkan juga oleh penyelia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan lain-lain;
 3. Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostic, terapi, atau manajemen kesehatan;
 4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
 5. Tindakan tersebut dilakukan secara;
 - a. melanggar hukum, dan atau;
 - b. melanggar kepatutan, dan atau;
 - c. melanggar kesusilaan, dan atau;
 - d. melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
 6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
 7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami:
 - a. salah tindak, dan atau;
 - b. rasa sakit, dan atau;
 - c. luka, dan atau;
 - d. cacat, dan atau;
 - e. kematian, dan atau;
 - f. kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
 - g. kerugian lainnya terhadap pasien; yang menyebabkan dokter atau tenaga kesehatan harus bertanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.
- Untuk menilai sejauh mana tindakan seorang bidan atau tenaga kesehatan lain dapat menimbulkan konsekuensi yuridis apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan, serta untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dijadikan tolok ukur dalam

menentukan ada atau tidaknya kelalaian, tidak cukup hanya dengan menguraikan definisi atau bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin terjadi. Penilaian atas hal tersebut harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama dari perspektif etika profesi, dan kedua dari sudut pandang hukum. Ditinjau dari segi etika, dengan memilih profesi di bidang kesehatan, seorang tenaga medis dituntut untuk memiliki tingkat kehati-hatian dan tanggung jawab yang tinggi, termasuk dalam hal mematuhi peraturan dan ketentuan khusus yang berlaku bagi bidan. Ketidapatuhan terhadap aturan tersebut pada dasarnya sudah dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang bidan wajib mengedepankan kepentingan pasien, memberikan perhatian serius terhadap setiap objek layanan kesehatan, dan menunjukkan sikap pengabdian yang tulus kepada masyarakat Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 61

Dari perspektif hukum, kesalahan yang dilakukan oleh seorang bidan mencakup tiga ranah hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seorang bidan telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, penilaian harus dimulai dari hubungan terapeutik antara bidan dan pasien. Selanjutnya ditinjau dari sisi hukum administrasi, yakni apakah bidan tersebut memiliki kewenangan dan kompetensi

untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sementara dari sisi hukum perdata, perlu dilihat apakah tindakan medis atau pelayanan yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan kewajiban hukum yang berlaku. Sementara itu, dari aspek hukum pidana, perlu ditinjau apakah bidan tersebut telah melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi pasien yang dirawat, serta apakah perbuatan tersebut telah tercantum dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis, kesalahan yang dilakukan oleh seorang bidan memiliki dampak yang luas dan menyentuh berbagai disiplin hukum (*Ibid*, hal 62).

Pelanggaran terhadap Standar Profesi Medis oleh bidan menunjukkan adanya kesalahan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai malpraktik medis. Unsur Standar Profesi Medis dalam rumusan Leenen Fred Ameln, *op.cit.*, hal. 87-88.

1. Berbuat secara teliti/seksama (*zorgvuldig handelen*) dikaitkan dengan culpa/kesalahan. Bila seorang bidan yang bertindak "*onvoorzichtig*" , tidak tentu, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian, bila ia sangat tidak berhati-hati ia memenuhi *culva lata*.
2. Sesuai ukuran ilmu medik (*volgen de medische standaard*).
- 3 Kemampuan rata-rata (*average*) dibanding kategori keahlian medik yang sama

(*gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie*).

4. Situasi dan kondisi yang sama (*gelijke omstandigheden*)
5. Sarana upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional (*met middelen die in redelijke verhouding staan*) dengan tujuan konkrit tindakan/perbuatan medik tersebut (*tot het concreet handelingsdoel*).

Kelima unsur dari standar ini harus dipakai untuk menguji apakah suatu perbuatan medik merupakan malpraktek atau bukan.

Standar profesi medis merupakan acuan utama dalam menilai tindakan seorang bidan. Namun demikian, standar profesi saja tidaklah cukup untuk memberikan penilaian yang menyeluruh. Dalam menilai suatu dugaan malpraktik medis, aspek lain yang tidak kalah penting adalah pertimbangan mengenai 'kelayakan' dan 'kewajaran'. Sekilas kedua istilah tersebut tampak memiliki arti yang serupa, namun dalam konteks hukum kedokteran, keduanya memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan. Istilah 'kelayakan' lebih merujuk pada kelalaian karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, atau dikenal sebagai kelalaian pasif (non tindakan). Sementara itu, 'kewajaran' mengandung makna perbandingan tindakan seorang bidan dengan tindakan bidan lain yang setara dalam jenjang kompetensi, dengan mempertimbangkan tempat, kondisi, dan situasi yang relatif serupa, sesuai dengan prinsip *locality rule* J. Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien,*

dan Hukum, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 45.

Dalam kasus malpraktik medis yang diajukan melalui gugatan perdata, kelalaian ringan (*culpa levis* atau *geringe schuld*) yang dilakukan oleh bidan sudah dapat menjadi dasar hukum untuk memutuskan adanya kewajiban membayar ganti rugi kepada pasien. Unsur-unsur dalam aspek perdata malpraktik medis meliputi (J. Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 45)

1. Adanya penyimpangan terhadap Standar Profesi Bidan.
2. Terdapat unsur kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, sekalipun hanya dalam tingkat ringan.
3. Terdapat hubungan kausal antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

B. Pertanggungjawaban bidan terhadap tindakan malpraktik medis dilihat dari aspek hukum perdata.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab diartikan sebagai suatu bentuk keterikatan hukum. Sejak lahir hingga meninggal, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya, sehingga disebut sebagai subjek hukum. Hal ini juga berlaku bagi bidan, yang dalam menjalankan tindakannya wajib memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya sebagai subjek hukum (Hj. Anny Isfandiyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka

Publisher: Jakarta, hal. 2). "Kepatuhan bidan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya mencerminkan bentuk tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi. Tanggung jawab ini secara umum terbagi ke dalam tiga ranah utama, yaitu: Hj. Anny Isfandiyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka

Publisher: Jakarta, hal. 2.

1. Hukum Administrasi,
2. Hukum Pidana, dan
3. Hukum Perdata

Dalam konteks tanggung jawab hukum bidan di ranah hukum perdata, terdapat dua bentuk utama pertanggungjawaban, yaitu (Hj. Anny Isfandiyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, hal. 2)

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi; dan
- b. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Secara umum, tujuan dari pertanggungjawaban perdata adalah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan serta sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Safitri Hariyani, membagi pertanggungjawaban dalam bidan hukum perdata sebagai berikut (Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Diadit Media: Jakarta, hal. 43).

- a. Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 BW).
- b. Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 BW)
- c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 BW).
- d. Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 BW).

Berikut adalah uraian masing-masing pertanggungjawaban tersebut:

- a. Tanggung jawab hukum perdata karena wanprestasi (Pasal 1239 BW)

Wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi perikatan dapat terjadi baik secara sengaja maupun tanpa kesengajaan. Ketidaksengajaan dalam wanprestasi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan prestasi, atau karena adanya keadaan yang memaksa sehingga prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi. Wanprestasi dapat berupa[Ⓢ] Ahmadi Miru, 2008, *Hukum kontrak Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal. 74).

- 1) sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) terlambat memenuhi prestasi;
- 4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pasal 1239 BW menentukan, bahwa; "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian hanya dapat diajukan apabila terdapat hubungan kontraktual antara bidan dan pasien. Hubungan ini termasuk dalam kategori perjanjian untuk melakukan suatu tindakan. Perjanjian tersebut dianggap terjadi ketika pasien meminta bantuan bidan, baik dengan mendatangi tempat praktik maupun memanggil ke rumah, dan bidan bersedia memberikan pelayanan medis. Dalam hubungan ini, pasien berkewajiban memberikan imbalan (*honorarium*), sementara bidan wajib memberikan jasa medis dengan tujuan membantu kesembuhan pasien. Namun demikian, hasil penyembuhan tidak dapat dijamin, sebab pada dasarnya bidan hanya terikat untuk berusaha semaksimal mungkin berdasarkan ilmu dan keterampilan profesional yang dimilikinya (Safitri Hariyani, *op. cit.*, hal. 43-44).

Dalam perkara wanprestasi, pasien wajib membuktikan bahwa telah terjadi hubungan perjanjian antara dirinya dengan bidan, dan bahwa bidan tersebut telah ingkar terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi tersebut harus berkaitan dengan pelanggaran terhadap standar profesi yang berlaku. Oleh karena itu, pasien perlu menunjukkan adanya kerugian yang timbul akibat kegagalan bidan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak terapeutik (*Ibid.*, hal. 44).

b. Tanggung jawab hukum perdata karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) (Pasal 1365 BW)

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang *atau* bertentangan dengan hak orang lain *atau* bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri *atau* bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (M.A. Moegni Djodjodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta, hal. 57-58).

Berbeda dengan klaim ganti rugi yang timbul dari wanprestasi atas dasar hubungan kontraktual, tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya perjanjian sebelumnya antara pasien dan bidan. Oleh karena itu, setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bidan melalui suatu perjanjian (Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal. 129-130) Agar seseorang dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian yang dialami harus merupakan konsekuensi langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada:

Jakarta, hal. 129-130 (1)) adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum; (2) timbulnya kerugian; (3) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan; dan (4) adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Perundang-undangan tidak secara eksplisit merumuskan batasan mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga penafsirannya diserahkan kepada pengadilan. Pada awalnya, pengertian tersebut hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun sejak tahun 1919, melalui yurisprudensi tetap, ruang lingkup perbuatan melawan hukum diperluas, mencakup: (1) pelanggaran terhadap hak orang lain; (2) pelanggaran terhadap kewajiban hukum pribadi; (3) tindakan yang bertentangan dengan norma etika atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat; dan (4) tindakan yang tidak mencerminkan kehati-hatian yang seharusnya dijaga dalam hubungan sosial terhadap orang atau benda milik orang lain. Selain itu, harus terdapat unsur kesalahan yang mendasari tindakan tersebut, di mana perbuatan yang dilakukan tidak wajar atau mengandung unsur kelalaian, dan timbulnya kerugian memiliki hubungan kausal yang jelas dengan tindakan tersebut, tanpa adanya alasan pembenar. Kesalahan profesional yang dilakukan oleh bidan pada dasarnya

berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat karena profesinya, yang disebut sebagai kewajiban profesional. Seorang bidan dapat dinyatakan melakukan kesalahan apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, dan untuk menetapkan kewajiban membayar ganti rugi, harus dipastikan adanya hubungan yang erat antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan (Safitri Hariyani, *op. cit.*, hal. 45).

Jika ditelaah dari berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh seorang bidan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan standar profesi yang seharusnya dipatuhi.

- c. Tanggung jawab hukum perdata karena melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 BW)

Seorang bidan selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 BW, yang menentukan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau

kurang hati-hatinya." Kelalaian atau kurang hati-hati terjadi apabila suatu perilaku tidak sesuai dengan standar kelakuan yang diterapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, tampak bahwa kelalaian dapat digolongkan perbuatan melanggar hukum (*tort*) atau disebut juga *negligence*. Kelalaian (*negligence*) dapat dijadikan dasar gugatan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit*, hal 147).

- 1) suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
- 2) yang harus dibuktikan ialah bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hatinya terhadap penggugat;
- 3) kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.

d. Tanggung jawab hukum perdata karena melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 BW)

Seseorang harus memberikan pertanggung jawaban tidak hanya atas kerugian yang

ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Sehubungan dengan hal ini seorang bidan harus bertanggung jawab atas bawahannya (Safitri Hariyani, *op. cit*, hal. 46). Tanggung jawab hukum perdata karena melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab berlaku untuk Bidan pemilik Tempat Praktik Mandiri Bidan. Bidan selaku pemilik Tempat Praktik Mandiri Bidan berkedudukan sebagai majikan, sehingga tanggung jawab tetap berada padanya, sesuai Pasal 1367 BW, yang menentukan bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk orang-orang ini dipakainya." Tanggung jawab semacam ini disebut sebagai tanggung jawab pengganti (*Vicarious liability*) (Rosnida, *op.cit.*, hal. 267.)

SIMPULAN

Tindakan bidan yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis dalam perspektif hukum perdata mencakup: (a) penyimpangan terhadap Standar Profesi Bidan; (b) adanya unsur kelalaian atau kurang kehati-hatian, meskipun hanya berupa kelalaian ringan (*culpa levis*); dan (c) terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan medis yang dilakukan dan

kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban bidan atas perbuatan malpraktik medis dapat meliputi: (a) tanggung jawab atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata; (b) tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata; (c) tanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan kerugian menurut Pasal 1366

KUHPerduta; serta (d) tanggung jawab yang melekat pada profesinya sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kesehatan (Pasal 1367 BW).

Bidan dan tenaga kesehatan pada umumnya, perlu mengetahui tindakan-tindakan

yang dapat digolongkan malpraktik medis sehingga dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kesehatan dapat terhindar dari tuntutan akibat malpraktek dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum kontrak Perancangan Kontrak*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ari Yunanto. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Andi: Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Fred Ameln. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya: Jakarta.
- Hj. Anny Isfandiyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*. Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta.
- Hj. Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- H. Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Karya Putra Darwati: Bandung.
- <https://aliumarfaisal.wordpress.com/tanggung-g-jawab-bidan>.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*. Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1.
- J, Guwandi. 2006. *Dugaan Malpraktik Medik & Darft RPP: "Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien"*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- , 1990. *Kelalaian Medik*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- , 1996, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- , 2019, *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.
- M.A. Moegni Djodjodirdjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- R.A. Antari Inaka Turingsih, 2012, *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*, MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 2.
- Rosnida. 2024. *Tanggung Jawab Bidan dalam Pelayan Kesehatan Di Tempat Praktik Mandiri Bidan ditinjau dari Aspek Perdata*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta.

Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.